

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 12/PM.00.02/K.JI-01/05/2025

Bangkalan, 8 Mei 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **IMBAUAN**

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Bangkalan**

di

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota: dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan KPU Kabupaten Bangkalan menyiapkan sarana dan prasarana dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 2) KPU Kabupaten Bangkalan aktif berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana Pasal 16 Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 3) KPU Kabupaten Bangkalan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan;
- 4) KPU Kabupaten Bangkalan menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 5) KPU Kabupaten Bangkalan memastikan telah mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan kategori:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Pemilih ganda;

- c. Belum genap berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PPDB;
 - d. Pemilih pindah domisili;
 - e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Warga negara asing; dan
 - h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 6) KPU Kabupaten Bangkalan memastikan telah memasukkan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan kategori:
- a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - c. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - d. Pemilih pindah masuk.
- 7) KPU Kabupaten Bangkalan melakukan Rekapitulasi penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB; dan
- 8) Memberikan akses seluas luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk mengawasi proses penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- 2. Arsip